

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Anies Didesak Ubah Nama JIS

JAKARTA (Poskota)-Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta merespon persoalan nama Jakarta International Stadium (JIS) agar tidak memakai nama internasional.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah untuk mematuhi tetap undang-undang.

Pasalnya, dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2019 telah diatur bahwa bangunan yang dibangun negara harus memakai bahasa Indonesia.

"Saya mendorong pak Anies untuk mematuhi undang-undang itu karena kewajiban kepala daerah adalah menjalankan undang-undang pemerintah daerah, salah satu pokoknya menjalankan perundang-undangan yang berlaku," ujar Syarif saat ditemui, di Jakarta, Selasa (10/4).

"UU 39 Tahun 2019 itu kan menyebut ada kewajiban setiap bangunan yang dibangun negara menggunakan bahasa Indonesia itu undang-undang, bunyinya wajib itu berarti kepala daerah kan di undang-undang kewajibannya menjalankan peraturan undang-undang yang berlaku," tambah Syarif.

Politikus Gerindra ini juga mengatakan, padanan kata untuk mengikat memori publik agak sulit kalau memakai bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris.

"Memang padanan kata untuk mengikat memori publik itu agak susah kalau bahasa Indonesia," tuturnya

Pengecualian

Namun, Lanjut dia, di dalam undang-undang tersebut tak ada pengecualian jika diperkenankan memakai bahasa Inggris.

"Saya periksa engga ada pengecualian, pengecualian misalnya demi kepentingan apa boleh menggunakan bahasa asing, ngga ada pengecualian soal itu," kata Syarif.

Lanjut, Legislator Kebon Sirih itu mengatakan, tidak ada yang salah dengan penggunaan nama Jakarta International Stadium (JIS). Tetapi ada ketentuan undang-undang yang harus dijalani.

"Iya seperti itu. Kalau saya sebut itu kan gejala, ngga salah penggunaan nama JIS cuma ada ketentuan undang-undang itu harus dijalani dan artinya bisa dimaklumi, dimengerti," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, eks anggota Ombudsman Alvin Lie menyoroti penamaan Jakarta International Stadium (JIS) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Alvin mengatakan,

merujuk pada undang-undang, penamaan bangunan wajib menggunakan bahasa Indonesia.

"Undang-undang itu kan harus menjadi rujukan kita, terutama yang menyangkut pelayanan publik ruang publik, administrasi pemerintahan apalagi stadion, bandara, dan tempat lainnya," ucap Alvin, kepada wartawan, Senin (9/5).

"Itu kan dibangun menggunakan APBN, APBD yang merupakan aset negara maupun aset daerah," tambah Alvin. (Cr01/bu)